



**PUTUSAN**

**NOMOR 366/PDT/2018/ PT.DKI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**PT. Astra Sedaya Finance**, berkedudukan di Jalan TB. Simatupang No.90 Tanjung Barat Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Hendarsam Marantoko, S.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Ronal Lazuardy, S.H., dan Munathsie Mustaman, S.H., baik bertindak secara sendiri – sendiri ataupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

**LAWAN**

1. **Gunawan**, alamat Kampung Ledug Rt/Rw. 001/006 Jatiuwung Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**.;
2. **Handoyo**, alamat Jalan Jawa Raya No. 17 Rt.005 / Rw.004 Cimone Jaya Karawaci Tangerang, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

**Pengadilan Tinggi** tersebut.

Membaca , berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Mei 2016, Nomor 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel dalam perkara para pihak tersebut diatas ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 September 2015 dibawah Register Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang sah dan berdasarkan hukum No.01.100.163.00.036807.7 tertanggal 22 Maret 2014 (selanjutnya disebut "Perjanjian").;

*Hal 1 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat haruslah tunduk atas Perjanjian tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPdt yang berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"
3. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan ini kepengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pasal 22 yang berbunyi : "bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara Kreditor dan Debitor sehubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka kreditor dan debitor setuju untuk menyelesaikannya permasalahan dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan di tempat lain"
4. Bahwa objek Perjanjian adalah kendaraan mobil Toyota New Dyna WU 34 ET BOX ALM 6 B Light Truck, tahun 2014, warna putih No. rangka MHFC1JU41E5103065, No. Mesin W04DTPJ48784 (selanjutnya disebut "kendaraan Objek Perjanjian")
5. Bahwa dengan demikian Tergugat mempunyai kewajiban atas Perjanjian tersebut diantaranya adalah melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian yaitu senilai Rp. 6. 486.000 (enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) per bulan dengan total angsuran sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali.;
6. Bahwa pada awal pembayaran angsuran Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan baik, namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama, setelah membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali, Tergugat tidak lagi membayar untuk periode pembayaran angsuran selanjutnya.
7. Bahwa sebagaimana Pasal 7 Syarat dan Ketentuan umum Perjanjian yang berbunyi " Debitor berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya, sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan dalam perjanjian ini merlalui tata cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh kreditor. Debitor tidak dapat menggunakan alasan apapun juga (termasuk tidak terbatas pada permasalahan keuangan, hilangnya barang, keadaan memaksa/ force majeure, tidak dan/atau belum dibayarkannya klaim dari pihak asuransi, jatuh tempo pembayaran yang jatuh bukan pada hari kerja dan/atau alasan maupun peristiwa apapun lainnya yang

Hal 2 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI



terjadi pada debitor untuk menunda pembayaran angsuran tersebut). jika hari jatuh tempo tersebut jatuh bukan pada hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja sebelum waktu jatuh tempo atau jika tanggal jatuh tempo tersebut, jatuh pada hari kerja dalam suatu bulan kalender dimana dalam bulan kalende. Tersebut tidak terdapat tanggal yang mempunyai nomor yang sama dengan tanggal jatuh tempo, maka waktu jatuh tempo akan jatuh pada hari kerja terakhir dalam bulan kalender yang dimaksud. lewatnya waktu jatuh tempo satu pembayaran angsuranpun dari tanggal yang telah ditetapkan dalam Perjanjian sudah merupakan bukti yang sempurna mengenal kelalaian debitor untuk memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian ini tanpa diperlukan adanya teguran somasi dari kreditor atau jurusita pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk kreditor.

8. Bahwa kemudian Tergugat telah memenuhi syarat yang dimaksudkan dalam Pasal 12 huruf (a), (h) Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian berbunyi:

"debitor dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban utangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada Kreditor dan kreditor berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari debitor atau meminta penyerahan barang dari debitor berdasarkan prosedur penanganan pembayaran kewajiban yang ditetapkan kreditor, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari kreditor atau jurusita pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut :

- (a) Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibut oleh Debitor dan kreditor.;
- (h) Debitor lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau wanprestasi berdasarkan perjanjian ini atau fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh PT. Astra Sedaya Finance, PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT. Pratama Sedaya Finance, PT. Staco Estika Sedaya Finance, PT. Astra Auto Finance, atau secara sendiri-sendiri, atau bersama sama, atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya;

9. Bahwa dengan jelas Tergugat telah wanpresatasi, adapun bentuk kelalaian Penggugat dalam hal pembayaran angsuran per 26 Agustus 2015 adalah sebagai berikut :

- Total angsuran : 48 kali (22 Maret 2014 - 2Februari 2018)
- Yang telah dibayar : 5 kali angsuran ( 22 Maret 2014 - 22 Juli 2014)

Hal 3 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang belum terbayar : 43 kali pembayaran senilai Rp. 278.898.000
- Total denda : Rp. 47.143.500 per 26 Agustus 2015

10. Bahwa dengan demikian Total kewajiban Tergugat yang sampai saat ini belum dibayarkan dan ditambah dengan denda per 26 Agustus 2015 yaitu sebesar :  
 $\text{Rp. 278.898.000} + \text{Rp. 47.143.500} = \text{Rp. 326.041.500}$  (tiga ratus dua puluh enam juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan ditambah lagi dengan biaya administrasi keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per angsuran yang telah jatuh tempo

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti secara jelas melakukan wanprestasi atas Perjanjian dengan lalai membayar angsuran, maka Penggugat berhak untuk mengambil kendaraan objek Perjanjian sebagai jaminan untuk seluruh pembayaran sebagaimana poin 6 di atas tersebut. sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 huruf k dan m syarat dan ketentuan umum Perjanjian Yang berbunyi :

Untuk menjamin seluruh pembayaran yang merupakan kewajiban Debitor kepada Kreditor, baik yang timbul dari Perjanjian ini dan/atau Perjanjian terkait lainnya atau kewajiban lain yang timbul dari perjanjian lainnya yang merupakan pemberian fasilitas dari kreditor kepada debitor, maka debitor setuju untuk menjaminkan barang secara fidusia pada kreditor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau dengan cara lain sesuai ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini, anatar lain

K. apabila Debitor tidak melunasi kewajiban pembayaran hutangnya kepada kreditor, atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada Kreditor, maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu Kreditor berhak dan dengan ini Debitor memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Kreditor untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil di manapun, kapanpun dan di tempat siapapun Barang tersebut berada, dan menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara di pihak lain siapapun Barang tersebut, dengan harga pasar yang layak sesuai sebagaimana hak kreditor selaku pemegang fidusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditor. Setelah Barang dieksekusi atau diambil oleh Kreditor, Debitor tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo dan menjadikannya sebagai dasar bahwa debitor tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini. Apabila setelah debitor wanprestasi dan dilakukan eksekusi atas barang dan debitor

Hal 4 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI



dengan alasan apapun tetap melakukan pembayaran atas angsuran yang telah dan belum jatuh tempo selanjutnya maka hal tersebut tidak akan mengurangi cidera janji debitor, dan kreditor tetap berhak sepenuhnya untuk melakukan penjualan barang dan mengkompensasikan hasil lelang termasuk pembayaran angsuran debitor tersebut dengan kewajiban debitor berdasarkan perjanjian ini;

m. Dengan tidak mengurangi kewajiban Debitor untuk membayar kewajiban denda, biaya administrasi keterlambatan dan atau biaya –biaya lainnya, maka dalam hal terlambatnya diserahkan barang tersebut di atas, Kreditor berhak secara langsung mengambil barang itu dari Debitor atau pihak lain yang menguasai barang tersebut dan/atau berhak pula dengan bantuan alat-alat Negara yang berwenang atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor mengambil atau menyita barang tersebut untuk keperluan eksekusi/penjualan, seluruhnya dengan beban, biaya dan resiko pada Debitor

12. Bahwa Penggugat berhak untuk mengambil kendaraan objek Perjanjian sebagai jaminan untuk seluruh pembayaran berdasarkan point 11 diatas, selain itu pula karena hak milik masih dimiliki oleh Penggugat sampai dengan kewajiban Tergugat kepada Penggugat selesai dilaksanakan.;

13. Bahwa saat Penggugat hendak melakukan penarikan kendaraan objek perjanjian ternyata kendaraan objek Perjanjian tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat melainkan dikuasai oleh Turut Tergugat, yang mana Turut Tergugat dapat menguasai Kendaraan Objek Perjanjian atas dasar Pengalihan dari Tergugat.;

14. Bahwa Turut Tergugat tidak berhak memiliki ataupun menguasai hak untuk menguasai kendaraan objek perjanjian dikarenakan kendaraan Tersebut adalah milik Penggugat, yang di pinjam atau dipakai oleh Tergugat dan Tergugat tidak berhak pula mengalihkan haknya sebagai peminjam kepada pihak lain dalam hal ini Turut Tergugat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 huruf (a) dan (c) syarat-syarat dan Ketentuan umum Perjanjian yang berbunyi :

a. Debitor tetap menguasai barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai dengan debitor memenuhi semua kewajibannya kepada Kreditor sesuai dengan perjanjian ini, dan debitor hanya menggunakan barang untuk kepentingan pribadi debitor semata dan tidak akan menggunakan barang untuk kepentingan lainnya tanpa persetujuan kreditor secara tertulis

*Hal 5 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI*





- c. Debitor dengan alasan apapun dilarang mengalihkan barang kepada pihak ketiga dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditor;
15. Bahwa dengan demikian Penggugat melakukan penarikan kendaraan objek Perjanjian kepada Turut Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 huruf (k) dan (m) yang telah Penggugat kutip pada poin 11 di atas.;
16. Bahwa terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian karena telah lalai dalam membayar angsuran, denda dan administrasi keterlambatan serta telah mengalihkan kendaraan objek Perjanjian kepada Turut Tergugat tanpa izin tertulis dari Penggugat.;
17. Bahwa dengan demikian Tergugat wajib membayar sisa angsuran pokok, denda berjalan dan biaya administrasi keterlambatan yaitu sebesar :
- Angsuran pokok : Rp. Rp. 278.898.000 ( dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
  - Denda per 26 Agustus 2015 : Rp. 47.143.500 (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ditambah denda sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan perkara sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) sebesar 0,3% (nol koma tiga perseratus) perhari dari total keseluruhan jumlah kewajiban debitor yang telah jatuh tempo (pasal 8 Perjanjian).;
  - Biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per angsuran yang telah jatuh tempo (pasal 8 perjanjian)
18. Bahwa berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan umum Perjanjian Pasal 14 huruf (k) dan (m) dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan sah dan berdasarkan hukum tindakan penarikan kendaraan objek Perjanjian yaitu kendaraan kendaraan mobil Toyota New Dyna WU 34 ET BOX ALM 6 B Light Truck, tahun 2014, warna putih No. rangka MHFC1JU41E5103065, No. Mesin W04DTPJ48784, No. Pol B 9931 VCA atas Hama Anggraini Arletti dari Turut Tergugat
19. Bahwa berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan umum Perjanjian Pasal 14 huruf a dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas objek perjanjian dan Tergugat adalah hanya sebagai peminjam atau pemakai sampai dengan Tergugat memenuhi semua kewajibannya kepada Penggugat yaitu atas kendaraan mobil Toyota New Dyna WU 34 ET BOX ALM 6 B Light Truck, tahun 2014,

*Hal 6 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih No. rangka MHFC1JU41E5103065, No. Mesin W04DTPJ48784, No. Pol 8 9931 VCA atas nama Anggraini Arletti

20. Bahwa untuk menghindari tidak dijalankannya kewajiban membayar angsuran dan denda oleh Tergugat atas jatuhnya putusan perkara a quo kelak, maka sudah sepatutnya Tergugat membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.10.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan a quo kelak

21. Bahwa selain itu pula karena dalil-dalil penggugat terbukti dengan jelas maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini

Berdasarkan dalil- dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa angsuran pokok, denda berjalan dan biaya administrasi keterlambatan yaitu sebesar :
  - Angsuran pokok : Rp. Rp. 278.898.000 ( dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
  - Denda per 26 Agustus 2015 : Rp. 47.143.500 (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ditambah denda sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan perkara sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) sebesar sebesar 0,3% (nol koma tiga perseratus) perhari dari total keseluruhan jumlah kewajiban debitor yang telah jatuh tempo (pasal 8 Perjanjian)
  - Biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per angsuran yang telah jatuh tempo (pasal 8 perjanjian)
4. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum tindakan Penggugat dalam melakukan penarikan kendaraan Objek Perjanjian yaitu kendaraan mobil Toyota New Dyna WU 34 ET BOX ALM 6 B Light Truck, tahun 2014, warna putih No. rangka MHFC1JU41E5103065, No. Mesin W04DTPJ48784, No. Pol B 9931 VCA atas nama Anggraini Arletti
5. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum kepemilikan penggugat atas kendaraan mobil Toyota New Dyna WU 34 ET BOX ALM 6 B Light Truck, tahun 2014, warna putih No. rangka MHFC1JU41E5103065, No. Mesin W04DTPJ48784, No. Pol B 9931 VCA atas nama Anggraini Arletti

Hal 7 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini.;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Turut Terbanding/semula Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 18 Januari 2016, yaitu sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

### MENGENAI EKSEPSI Eksepsi Kurang Pihak

- a. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak tegas dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT dapat menguasai Objek Perjanjian atas dasar pengalihan dari TERGUGAT (vide Surat Gugatan halaman 4 angka 13). Oleh karenanya dapat TURUT TERGUGAT sampaikan bahwa TURUT TERGUGAT sama sekali, sekali lagi tidak sama sekali mengenal Saudara Gunawan (TERGUGAT) ataupun Anggraini Arletti (nama yang tertera dalam identitas kepemilikan objek perjanjian versi PENGUGAT). Kendaraan milik TURUT TERGUGAT yang ditarik secara paksa oleh PENGUGAT, didapatkan atau diperoleh secara sah oleh TURUT TERGUGAT dari proses pelelangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Banten, KPKNL Serpong, pada tanggal 16 Juni 2015, berdasarkan permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa. Hal ini sebagaimana terurai dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor : 255/2015; (selengkapnya akan TURUT TERGUGAT uraikan dalam bagian POKOK PERKARA)
- b. Berdasarkan fakta hukum di atas, apabila PENGUGAT menarik atau mendudukkan TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara a quo karena telah menguasai objek perjanjian, maka seharusnya PENGUGAT juga menarik Kejaksaan Negeri Tigaraksa dan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Serpong yang dalam hal ini bertindak sebagai "Penjual" atas kendaraan yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa dalil PENGUGAT dalam surat gugatan halaman 4 angka 13, yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT dapat menguasai Objek Perjanjian atas dasar pengalihan dari TERGUGAT adalah dalil yang keliru dan menjadi terbantahkan;

Hal 8 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI





- c. Mengingat dalam perkara a quo PENGGUGAT tidak menarik Kejaksaan Negeri Tigaraksa dan KPKNL Serpong sebagai pihak, padahal kedua institusi tersebut merupakan pihak yang terkait secara langsung dalam proses perolehan kendaraan yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT, maka sudah jelas dan terang bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima atau NO (niet onvankelijke verklaard).

**MENGENAI POKOK PERKARA**

1. Bahwa TURUT TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TURUT TERGUGAT kemukakan dalam EKSEPSI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TURUT TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT;
3. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam halaman 1 angka 1 yang menyatakan "Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang sah dan Berdasarkan hukum No. 01.100.163.00.036807.7 tertanggal 22 Maret 2014", secara tidak langsung menyatakan bahwa PENGGUGAT mengakui bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilakukan secara bawah tangan. Berdasarkan informasi yang TURUT TERGUGAT dapatkan melalui penelusuran status terdaftar suatu objek jaminan fidusia, pada website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ([www.portal.ahu.go.id](http://www.portal.ahu.go.id)), terkait dengan status terdaftar jaminan fidusia atas benda yang diklaim oleh PENGGUGAT telah dijaminan fidusia, dengan memasukkan data kendaraan berdasarkan BPKB Nomor : M-00801766 milik TURUT TERGUGAT dan data kendaraan sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT, ternyata tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga patut diduga bahwa pihak PENGGUGAT tidak mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia pada saat melakukan pengambilan secara paksa kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI;
4. Sepengetahuan TURUT TERGUGAT, Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UU Jaminan Fidusia),

*Hal 9 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 11 ayat (1), telah secara tegas menyatakan demikian :

Pasal 5 ayat (1)

Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia

Pasal 11 ayat (1)

Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka sebuah Perjanjian dengan Pembebanan Fidusia dikatakan sah berdasarkan UU Jaminan Fidusia apabila Pembebanan tersebut dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia);

5. Dengan terdaptarnya Perjanjian dengan Pembebanan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka Penerima Fidusia dijamin haknya oleh UU Jaminan Fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi : "Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri". Hal ini mempunyai makna bahwa Penerima Fidusia mempunyai hak eksklusif untuk meng-eksekusi objek jaminan fidusia manakala Pemberi Fidusia wanprestasi. Namun harus diingat bahwa syarat utamanya Penerima Fidusia harus terlebih dahulu mendaftarkan Objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia;
6. Faktanya, dalam proses pengambilan secara paksa kendaraan milik TURUT TERGUGAT pada tanggal 21 Agustus 2015, pihak PENGGUGAT (melalui collector) tidak menunjukkan Akta Jaminan Fidusia maupun Sertifikat Jaminan Fidusia kepada TURUT TERGUGAT;
7. Berdasarkan uraian di atas, maka pada prinsipnya tindakan PENGGUGAT yang mengambil secara paksa (eksekusi) kendaraan milik TURUT TERGUGAT yang dianggapnya sebagai Objek Perjanjian Fidusia antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan UU Jaminan Fidusia. PENGGUGAT tidak mempunyai hak eksklusif untuk menarik benda jaminan fidusia (Objek Perjanjian) karena atas Perjanjian tersebut dan atas benda jaminan fidusia tersebut tidak terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan tidak pernah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia;

Hal 10 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan Pembebanan Fidusia antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dibuat secara di bawah tangan, konsekuensi hukumnya hanya mengikat kedua belah pihak yang membuatnya, yakni antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan tidak mengikat pihak lain di luar perjanjian, tak terkecuali TURUT TERGUGAT;
9. Bahwa sebagaimana telah TURUT TERGUGAT sampaikan pada bagian Eksepsi, sekali lagi TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT dapat menguasai Objek Perjanjian atas dasar pengalihan dari TERGUGAT (vide Surat Gugatan halaman 4 angka 13). TURUT TERGUGAT mendapatkan kendaraan yang telah diambil secara paksa oleh PENGGUGAT bukan dari TERGUGAT, berdasarkan perolehan secara sah menurut hukum melalui proses pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL Serpong, pada tanggal 16 Juni 2015, berdasarkan permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor : 255/2015, dimana jenis lelang adalah lelang eksekusi barang rampasan;
10. TURUT TERGUGAT sama sekali tidak mengetahui bagaimana asal-usul kendaraan milik oleh TURUT TERGUGAT yang telah diambil secara paksa oleh PENGGUGAT, sebelum dilakukannya Pelelangan oleh KPKNL Serpong. Namun setelah TURUT TERGUGAT ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, TURUT TERGUGAT berusaha untuk menelusuri asal usul kendaraan yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT tersebut dan didapat informasi bahwa kendaraan milik TURUT TERGUGAT yang diambil secara paksa oleh PENGGUGAT tersebut merupakan bekas barang rampasan Negara dalam tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang bersubsidi Pemerintah" (Vide Putusan Nomor : 1713/PID.B/2014/PN.TNG);
11. Dengan demikian, terkait dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa penarikan kendaraan milik TURUT TERGUGAT telah sah karena terikat fidusia, maka setidaknya perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut
  - a. Bahwa ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyatakan sebagai berikut :

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi

Hal 11 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsekuensi hukum atas status benda yang "Dirampas oleh Negara" adalah hak keperclataan atas benda tersebut menjadi hapus, karena beralih menjadi milik Negara. Hapusnya hak atau kepemilikan secara perdata dalam kasus "dirampas oleh Negara" ini dapat dianalogi-kan dengan musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c UU Jaminan Fidusia;

- b. Mengacu pada Pasal 4 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasP, maka sekalipun Objek Jaminan Fidusia musnah, namun pada prinsipnya Perjanjian Pokok antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak menjadi hapus. Oleh karena itu, dalam permasalahan atau perkara a quo, semestinya PENGUGAT meminta pertanggungjawaban dari TERGUGAT, yakni meminta pengganti objek jaminan fidusia dan bukan melakukan tindakan yang merugikan TURUT TERGUGAT;

## DALAM REKONPENS

Bersama ini TURUT TERGUGAT dalam KONPENS dan selanjutnya mohon disebut sebagai PENGUGAT dalam REKONPENS mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT. Astra Sedaya Finance, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT dalam REKONPENS, dengan alasan sebagai berikut :

1. Sebelumnya perlu PENGUGAT dalam REKONPENS sampaikan bahwa dalildalil yang telah dipergunakan dalam KONPENS dianggap dipergunakan kembali untuk dalam gugatan REKONPENS;
2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015, 3 (tiga) orang karyawan yang bekerja pada PENGUGAT dalam REKONPENS, bernama Samsul (pengemudi), Yudi Juanda dan Dedi mengendarai kendaraan milik PENGUGAT dalam REKONPENS. Pada saat hendak mengisi bahan bakar di SPBU Pakujaya Tangerang Selatan, didatangi oleh collector yang patut diduga memiliki hubungan kerja dan menjalankan perintah dari TERGUGAT dalam REKONPENS. Dengan menggunakan kekerasan verbal dan/atau pemaksaan collector tersebut telah mengambil secara paksa kendaran milik PENGUGAT dalam REKONPENS dengan alasan kendaraan tersebut dijaminan fidusia. Dalam pengambilan secara paksa tersebut, pihak collector tidak membawa dokumen atau bukti-bukti adanya jaminan fidusia atas kendaraan milik PENGUGAT dalam REKONPENS, dan tanpa ada

Hal 12 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan lebih lanjut, kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSİ tersebut dibawa oleh collector ke kantor ACC (Astra Credit Companies) Alam Sutera Tangerang (sepengetahuan PENGGUGAT dalam REKONPENSİ, ACC adalah induk dari perusahaan TERGUGAT dalam REKONPENSİ). Setelah itu, ketiga orang karyawan PENGGUGAT dalam REKONPENSİ tersebut kemudian memberitahukan kepada PENGGUGAT dalam REKONPENSİ dan pada hari itu juga PENGGUGAT dalam REKONPENSİ mendatangi kantor ACC Alam Sutera untuk klarifikasi permasalahan, termasuk menjelaskan bukti kepemilikan secara sah atas kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSİ. Upaya yang dilakukan oleh PENGGUGAT dalam REKONPENSİ tersebut tidak membuahkan hasil, karena pihak collector (atasannya, bernama Simon) tetap bersikukuh bahwa penarikan kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSİ sudah sah karena telah dijaminkan fidusia. Namun yang perlu dicatat, ketika PENGGUGAT dalam REKONPENSİ meminta surat tugas collector, ternyata collector tidak dapat menunjukkan surat tugas, apalagi menunjukkan bukti adanya jaminan fidusia. Bahkan saat itu muncul perkataan dari salah satu collector yang menyatakan "silahkan bawa 100 (seratus) pengacara pun tidak akan menang";

3. Oleh karena Kantor ACC Alam Sutera tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, PENGGUGAT dalam REKONPENSİ diminta untuk datang ke kantor ACC di Kelapa Gading. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015 PENGGUGAT dalam REKONPENSİ mendatangi Kantor ACC Kelapa Gading, namun upaya PENGGUGAT dalam REKONPENSİ untuk mempertahankan hak-hak kembali tidak membuahkan hasil, bahkan pihak TERGUGAT dalam REKONPENSİ pun tidak juga menunjukkan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, sebagai bukti bahwa pengambilan secara paksa kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSİ sudah benar karena adanya jaminan fidusia;
4. Adapun kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSİ dengan identitas kepemilikan berdasarkan BPKB Nomor : M-00801766, dengan rincian sebagai berikut :

<b>Nama Pemilik</b>	<b>:</b>	<b>Handoyo</b>
<b>Pekerjaan</b>	<b>:</b>	<b>Wiraswasta</b>
<b>Alamat</b>	<b>:</b>	<b>Jl. Jawa Raya No. 17 RT.005 RW.004 Kel. Cimone Jaya Kec. Karawaci Tangerang</b>
<b>No. KTP</b>	<b>:</b>	<b>36710730016800002</b>

Hal 13 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**No. Registrasi (Nopol)** : B 9066 EC  
**Merek** : Toyota  
**Type** : Dyna 110 ET  
**Jenis** : Mobil Barang  
**Model** : Box  
**Tahun Pembuatan** : 2014  
**Isi Silinder** : 4.009 CC  
**Warna** : Putih Silver  
**Nomor Rangka** : MHFC1JU41E5103065  
**Nomor Mesin** : W04DTPJ48784  
**Bahan Bakar** : Solar  
**Jumlah Sumbu** : 2 (dua)  
**Jumlah Roda** : 6 (enam)

Selanjutnya disebut "Kendaraan Milik PENGGUGAT dalam REKONPENSII"

5. Bahwa kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSII diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PENGGUGAT dalam REKONPENSII mendapatkan kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSII melalui pelelangan yang dilakukan secara umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serpong pada tanggal 16 Juni 2015. Dalam pelelangan tersebut tidak terdapat adanya keberatan, sanggahan atau verzet. Hal ini dapat dibuktikan dari Kutipan Risalah Lelang, tertanggal 03 Juli 2015;
6. Mengingat proses pelelangan tersebut telah dilakukan secara sah, dan tidak terdapat bantahan maupun sanggahan, maka PENGGUGAT dalam REKONPENSII sangat keberatan dan merasa dirugikan, dimana seolah-olah PENGGUGAT dalam REKONPENSII harus mempertanggungjawabkan dan menanggung perbuatan atau tindakan TERGUGAT dalam KOMPENSII, sementara PENGGUGAT dalam REKONPENSII tidak terikat apapun dalam perjanjian antara TERGUGAT dalam REKONPENSII dan TERGUGAT dalam KOMPENSII;
7. Berklasarkan UU Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 11 ayat (1), dinyatakan bahwa terhadap benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Konsekuensi hukum atas pendaftaran tersebut bahwa Penerima Fidusia mempunyai hak eksklusif untuk melakukan eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia manakala Pemberi Fidusia wanprestasi. Faktanya, setelah PENGGUGAT dalam REKONPENSII telusuri dalam website Direktorat

Hal 14 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ([www.portal.ahu.go.id](http://www.portal.ahu.go.id)), terkait dengan status terdaftar Jaminan Fidusia atas benda yang diklaim oleh TERGUGAT dalam REKONPENSİ (objek perjanjian), dengan memasukkan data kendaraan berklasifikasi BPKB Nomor : M-00801766 milik PENGUGAT dalam REKONPENSİ dan data kendaraan sebagaimana didaftarkan oleh TERGUGAT dalam REKONPENSİ (di dalam gugatan KONPENSİ), ternyata tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga patut diduga bahwa pihak TERGUGAT dalam REKONPENSİ tidak mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia pada saat melakukan pengambilan secara paksa kendaraan milik PENGUGAT dalam REKONPENSİ;

8. Oleh karena TERGUGAT dalam REKONPENSİ tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang merujuk pada kendaraan milik PENGUGAT dalam REKONPENSİ, maka tindakan pengambilan kendaraan milik PENGUGAT dalam REKONPENSİ secara paksa oleh TERGUGAT dalam REKONPENSİ pada tanggal 21 Agustus 2015 merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHP, adalah sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan yang melawan hukum

Tindakan TERGUGAT dalam REKONPENSİ berupa mengambil secara paksa kendaraan milik PENGUGAT dalam REKONPENSİ yang diperoleh secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak PENGUGAT dalam REKONPENSİ.

b. Adanya kesalahan

TERGUGAT dalam REKONPENSİ telah memerintahkan kepada collector untuk mengambil atau menarik kendaraan milik PENGUGAT dalam REKONPENSİ tanpa menunjukkan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia adalah tindakan yang harus dipertanggungjawabkan oleh TERGUGAT dalam REKONPENSİ, karena Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan syarat mutlak yang memberikan hak eksklusif kepada Penerima Fidusia untuk mengeksekusi objek Jaminan fidusia.

c. Adanya kerugian

PENGUGAT dalam REKONPENSİ telah dirugikan haknya karena tidak dapat menikmati atau menggunakan barang atau kendaraan miliknya sendiri yang diperoleh secara sah.

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hal 15 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI



Kerugian yang dialami oleh PENGUGAT dalam REKONPENSİ berupa kehilangan hak untuk menikmati, menggunakan dan memanfaatkan kendaraan yang diperoleh secara sah, merupakan disebabkan oleh tindakan pengambilan atau penarikan secara paksa oleh TERGUGAT dalam REKONPENSİ terhadap kendaraan milik PENGUGAT dalam REKONPENSİ.

9. Atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam REKONPENSİ, berupa pengambilan kendaraan milik PENGUGAT dalam REKONPENSİ secara paksa, maka PENGUGAT dalam REKONPENSİ telah dirugikan haknya secara materiil, dengan rincian sebagai berikut :

- a. PENGUGAT dalam REKONPENSİ kehilangan haknya untuk menikmati manfaat atas barang milik PENGUGAT dalam REKONPENSİ sendiri, yang apabila dikalkulasikan senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Perhitungan tersebut didapat dari asumsi apabila kendaraan milik PENGUGAT dalam REKONPENSİ tersebut disewakan, maka terhitung sejak kendaraan milik PENGUGAT dalam REKONPENSİ diambil secara paksa oleh TERGUGAT dalam REKONPENSİ, yakni pada tanggal 21 Agustus 2015 hingga gugatan REKONPENSİ ini diajukan (11 Februari 2016), sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan, dengan asumsi nilai sewa per bulan berdasarkan nilai rata-rata Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka perhitungannya adalah 5 (lima) bulan x Rp. 20.000.000,- = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Jumlah tersebut akan terus bertambah apabila TERGUGAT dalam REKONPENSİ tidak segera mengembalikan kendaraan milik PENGUGAT dalam REKONPENSİ;
- b. Terhadap pengambilan kendaraan milik PENGUGAT dalam REKONPENSİ secara paksa oleh TERGUGAT dalam REKONPENSİ, PENGUGAT dalam REKONPENSİ telah menyampaikan laporan kepada pihak Kepolisian, dan terhadap pelaporan tersebut memerlukan biaya-biaya (tanpa kwitansi) yang bersifat operasional dari PENGUGAT dalam REKONPENSİ, yang hingga saat ini (gugatan Rekonsensi diajukan) telah mencapai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c. Dengan adanya gugatan (KONPENSİ) yang diajukan TERGUGAT dalam REKONPENSİ, maka PENGUGAT dalam REKONPENSİ harus kehilangan waktu, tenaga dan pikiran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apabila dikalkulasikan, dengan asumsi 15 (lima belas) kali sidang dan biaya transport (taksi) dari Rumah PENGUGAT dalam REKONPENSİ di Tangerang hingga Pengadilan

Hal 16 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan (pulang pergi) sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka didapat perhitungan :  $15 \times \text{Rp. } 250.000,- = \text{Rp. } 3.750.000,-$  (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Mengingat dalam perkara KONPENSI pihak TERGUGAT tiadak diketahui keberadaannya dan adanya sangkaan kesewenang-wenangan TERGUGAT dalam REKONPENSI / PENGGUGAT dalam KONPENSI untuk mengeksekusi secara sepihak atas kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI yang dapat dibuktikan secara sah kepemilikannya berdasarkan BPKB Nomor : M00801766, maka mengacu pada Pasal 227 HIR mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI yakni kendaraan Toyota Dyna 110 ET, Nomor Polisi : B 9066 EC,

Nomor Mesin : W04DTPJ48784, Nomor Rangka : MHFC1JU41E5103065, yang berada pada penguasaan TERGUGAT dalam REKONPENSI.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan atas, bersama ini TURUT TERGUGAT dalam KONPENSI / PENGGUGAT dalam REKONPENSI menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

#### MENGENAI EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI TURUT TERGUGAT dalam KONPENSI;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT dalam KONPENSI atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT dalam KONPENSI tidak dapat diterima atau niet onvankelijke verklaard (NO);

#### MENGENAI POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT dalam KONPENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT dalam KONPENSI tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan TURUT TERGUGAT dalam KONPENSI;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum tindakan PENGGUGAT dalam KONPENSI yang secara paksa, melakukan penarikan kendaraan Objek Perjanjian atau kendaraan milik TURUT TERGUGAT dalam KONPENSI;
3. Menghukum PENGGUGAT dalam KONPENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM REKONPENSI

Hal 17 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI



**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT dalam REKONPENSI TURUT TERGUGAT dalam KONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas kendaraan Toyota Dyna 110 ET, Nomor Polisi : B 9066 EC, Nomor Mesin : W04DTPJ48784, Nomor Rangka : MHFC1JU41E5103065, berdasarkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : M-00801766, yang berada pada penguasaan TERGUGAT dalam REKONPENSI;
3. Menyatakan kendaraan Toyota Dyna 110 ET, Nomor Polisi : B 9066 EC, Nomor Mesin : W04DTPJ48784, Nomor Rangka : MHFC1JU41E5103065, berdasarkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : M-00801766 adalah sah milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI / TURUT TERGUGAT dalam KONPENSI;
4. Menyatakan tindakan TERGUGAT dalam REKONPENSI yang secara paksa melakukan penarikan atau pengambilan kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI adalah perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT dalam REKONPENSI untuk mengembalikan kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI / TURUT TERGUGAT dalam KONPENSI kepada PENGGUGAT dalam REKONPENSI / TURUT TERGUGAT dalam KONPENSI;
6. Menghukum TERGUGAT dalam REKONPENSI untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dalam REKONPENSI, berupa ganti rugi materiil atas manfaat barang yang bisa dinikmati oleh PENGGUGAT dalam REKONPENSI, biaya yang dikeluarkan untuk pelaporan kepada pihak Kepolisian, biaya transportasi untuk menghadiri persidangan, yang totalnya sejumlah Rp. 123.750.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT dalam REKONPENSI (PENGGUGAT dalam KONPENSI) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun timbul verzet atau banding.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab jinawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat

*Hal 18 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Mei 2016 Nomor 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Angsuran pokok sejumlah Rp.278.898.000,00,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - b. Bunga keterlambatan sebesar 3% perbulan dari total jumlah cicilan hutang setiap bulan Rp.6.486.000,00,- (enam juta empat tarus delapan puluh enam ribu rupiah) terhitung sejak angsuran bulan Agustus 2014 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  - c. Biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp.20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) x 43 (empat puluh tiga) angsuran, sejumlah Rp.860.000,00,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Mengukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

### DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi / Turut Tergugat Konpensasi untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensasi yang secara paksa menarik / mengambil kendaraan milik Penggugat Rekonpensasi / Turut Tergugat Konpensasi berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna 110 ET, tahun 2014, isi silender 4.009 CC, warna putih silver, Nomor Rangka MHFC1JU41E5103065, Nomor Mesin W04DTPJ48784, bahan bakar Solar, jumlah sumbu 2 dan Roda 6 (enam) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi untuk menyerahkan kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna 110 ET, tahun 2014, isi silender 4.009 CC, warna putih silver, Nomor Rangka

Hal 19 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFC1JU41E5103065, Nomor Mesin W04DTPJ48784, bahan bakar Solar, jumlah sumbu 2 dan Roda 6 (enam) kepada Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi;

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat untuk membayar biaya perkara, ditaksir Nihil;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Mei 2016 Nomor 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tersebut Pembanding/semula Pengugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juni 2016 sebagaimana ternyata dalam Risalah permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 10 April 2018, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 30 Agustus 2016, yang diterima dikepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 September 2016 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2016 , kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berpekara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah di jalankan oleh juru sita Pengganti kepada Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2016 dan kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 30 September 2016, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 September 2016 ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 23 Mei 2016. Pembanding/ semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 6 Juni 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta

*Hal 20 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat didalam memori bandingnya tanggal 30 Agustus 2016 menyatakan keberatan atau dengan kata lain tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan dari Pembanding semula Penggugat adalah gugatan Wanprestasi yang didasarkan atas hukum Perikatan yang mana para pihak membuat Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fiducia No.01.100.163.00.036807.7 tertanggal 22 Maret 2014 yang mana pihak dalam perjanjian tersebut adalah Pembanding semula Penggugat sebagai Kreditur dan Terbanding semula Tergugat dengan objek perjanjian Fiducia berupa 1 ( satu ) unit mobil toyota Dyna 110 ET,tahun 2014,isi selinder 4.009 CC,warna putih silver,Nomor Rangka MHCC1JU41E5103065,nomor mesin W04DTPJ48784,bahan bakar solar, jumlah sumbu 2 dan roda 6 (enam) untuk selanjutnya disebut objek perkara.
2. Bahwa permasalahan Turut Terbanding semula Turut Tergugat mendapatkan kendaraan objek perkara deari suatu proses lelang adalah diluar sepengetahuan dari Pembanding semula Penggugat dan tentunya bukan tanggung jawab Pembanding semula Penggugat karena sepanjang Perjanjian Fiducia belum hapus atau dianggap selesai oleh para pihak, maka hak kebendaan atas objek perkara tersebut masih melekat kepada penerima Fiducia sebagai pemegang hak miliknya yaitu Pembanding semula Penggugat.
3. Bahwa objek perkara yang menjadi barang rampasan Negara tidak dapat diartikan musnah,sebagaimana yang dimaksud pasal 25 ayat ( 1 ) huruf ( c ) UU No 42 tahun 1999 tentang jaminan Fiducia,maka dengan demikian Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fiducia tidak serta merta dapat dianggap hapus.
4. Bahwa sifat benda jaminan Fiducia yang mempunyai sifat droit de suite yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda atau hak yang mengikuti bendanya ditangan siapapun benda tersebut berada,yang dapat diartikan pula hak yang melekat pada suatu benda,memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.
5. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang menyatakan Turut Terbanding semula Turut Tergugat

Hal 21 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI



sebagai pemilik yang sah atas objek perkara adalah keliru dan tidak sesuai dengan penerapan azas Keadilan serta tanpa didasari pertimbangan yang cukup.

6. Bahwa sampai dengan dilakukannya tindakan penarikan objek perkara oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada satupun informasi baik secara lisan maupun tulisan dari pihak Terbanding semula Tergugat maupun pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang menyatakan objek perkara telah beralih kepemilikannya.
7. Bahwa oleh karena tindakan penarikan yang dilakukan Pembanding semula Penggugat berdasarkan atas Perjanjian Fiducia sebagaimana pasal-pasal yang diuraikan diatas, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum justru sebaliknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah sesuai dengan hukum.
8. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Pembanding semula Penggugat menarik objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum adalah keliru dan tidak disertai dengan alasan pertimbangan yang cukup.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Mei 2016 Nomor 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.yang dimohonkan banding, memori banding yang diajukan Pembanding-semula Penggugat tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding yang disampaikan secara panjang lebar hanyalah merupakan alil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

*Hal 22 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.T-6 berupa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1713/Pid.B/2014/PN.TNG. yang sudah berkekuatan hukum tetap didalam putusan aquo menyebutkan bahwa barang yang dirampas menjadi milik Negara adalah juga barang yang menjadi objek jaminan Fiducia antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, oleh karena itu Pembanding semula Penggugat telah kehilangan hak sebagai penerima Fiducia untuk mengeksekusi jaminan Fiducia tersebut, disamping itu pada saat dilaksanakan penjualan lelang yang telah didahului dengan pengumuman lelang ternyata tidak ada pihak yang menyatakan keberatan termasuk Pembanding semula Penggugat, oleh karena itu keberatan Pembanding semula Penggugat tidak beralasan untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Mei 2016 Nomor 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding/ semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui ( HIR ) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Mei 2016 Nomor 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding/ semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin, 6 Agustus 2018** oleh kami **ESTER SIREGAR.,S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
*Hal 23 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H** dan **H. AMIR MADDI, S.H., M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Juli 2018, Nomor 366/Pen/Pdt/2018/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 14 Agustus 2018** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **F. ADRIANA PARAPAT, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperakara;

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

**MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H**

**ESTER SIREGAR, S.H., M.H**

**H. AMIR MADDI, S.H., M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

**F. ADRIANA PARAPAT, S.H.**

### Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 24 Put. No. 366 Pdt/2018/PT.DKI